BAB III

PRAKTEK JUAL BELI LAPAK PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN KALIWUNGU

A. Gambaran Umum Kecamatan Kaliwungu

Ada beberapa versi kisah tentang asal mula wilayah Kaliwungu. Versi pertama adalah kisah Sunan Katong, tokoh legendaris Kaliwungu yang dimakamkan di Desa Protomulyo. Beliau adalah putra Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit dari istri selir. Sunan Katong masih terbilang saudara seayah dengan Raden Patah (Raja Demak). Ia berguru pada Ki Ageng Pandan Aran yang telah mengislamkannya. Setelah dipandang cukup mendalami agama Islam, ia disuruh ikut serta menyebarkan ajaran Islam dan diperintahkan menjadi guru di tempat lain, yaitu di sebelah barat dari Ki Pandan Aran bermukim. Sunan Katong lantas berangkat ke arah barat. Disana ia menjumpai sebatang pohon wungu yang condong ke tepi sungai, sesuai dengan petunjuk Ki Pandan Aran. Di situ kemudian ia berbaring (sarean, Jawa) untuk istirahat. Sunan Katong bersyukur karena telah menemukan tempat tersebut, lalu memberi nama tempat tersebut dengan nama Kaliwungu. Jadi nama tersebut

3.

¹Mas'ud Thoyyib, *Sunan Katong dan PakuWojo*, Jakarta : Sangga Budaya, 1987, hlm. 2-

berasal dari *Kali* (sungai) dan pohon *Wungu*. Sedangkan sungainya sendiri diberi nama sungai Sarean.²

Versi kedua adalah kisah perselisihan antara Sunan Katong dan Paku Waja, seorang murid atau santri Sunan Katong yang sangat keras kemauannya (makamnya terletak sekitar 500 m dari arah timur laut makam Sunan Katong). Paku Waja ingin mengawinkan anak gadisnya. Salah seorang anak gadisnya tidak setuju, akibatnya beliau marah dan memukuli anaknya tersebut. Tanpa pikir panjang Paku Waja merebut sebilah keris yang terselib di pinggang seseorang dan menusukkan keris tersebut ke tubuh orang yang tidak lain adalah gurunya sendiri, Sunan Katong. Paku Waja baru sadar setelah melihat darah yang mengalir dari tubuh Sunan Katong yang masih berdiri di hadapannya. Setelah sadar bahwa yang menjadi korban adalah gurunya sendiri, maka bersujudlah ia di bawah kaki Sunan Katong untuk memohon ampun. Sunan Katong menyuruh Paku Waja untuk berdiri dan sesaat dirangkulnya muridnya itu dan bersama dengan itu pula dicabutnya keris yang masih menghunjam di tubuhnya seraya berbalik menusukkan keris tersebut ke tubuh Paku Waja sebagai hukuman murid yang berani pada gurunya. Maka robohlah keduanya. Mereka wafat bersama. Lalu mengalirlah dua darah, darah putih dan darah merah. Akhirnya kedua darah tersebut berubah warna menjadi ungu dan

_

²Dikutip dari Dokumentasi IRMAKA (Ikatan Remaja Masjid Al Muttaqin Kaliwungu) di Perpustakaan Masjid Al Muttaqin, 2001.

mengalir di sebuah kali (sungai). Tempat tersebut lantas dikenal dengan nama Kaliwungu.³

Versi ketiga adalah berawal dari kisah Pangeran Gribik yang beradu kesaktian dengan Mandurareja, seorang putra Pangeran Mandura, cucu dari Adipati Mandaraka. Pangeran Gibrik yang waktu mudanya bernama Ki Juru Mentari adalah murid Sunan Kalijaga dan seperguruan dengan Ki Pamanahan dan Ki Ageng Mangir. Pangeran Mandurareja adalah panglima perang Sultan Agung ketika menyerang Batavia pada tahun 1628.⁴ Pangeran Gribik berhasil menewaskan Mandurareja. Mayat Mandurareja di angkat dan dibawa pulang ke arah besan Sultan Agung, Prawoto. Di tengah perjalanan Pangeran Gribik beristirahat sebentar di pinggir sungai, kemudian beliau mandi dan wudlu di sungai yang tidak diketahui namanya. Secara tiba-tiba, di saatPangeran Gribik mandi di sungai itu, jisim Mandurareja bangun (tangi/wungu, Jawa). Maka pangeran Gribik memberi nama tempat tersebut dengan Kaliwungu.⁵

1. Kondisi Wilayah Kecamatan Kaliwungu

Kecamatan Kaliwungu merupakan salah satu kecamatan yang terletak di jalur utama Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Kendal. Batas-batas wilayah Kecamatan Kaliwungu adalah di sebelah Utara berbatasan dengan

 $^{^{3}}$ *Ibid*.


⁴Mas'ud Thoyib, *Mandurareja Panglima Perang Mataram*, Jakarta : Sangga Budaya, 1987, hlm. 4.

⁵Nur Asiyah, *Prospek Pendidikan Pesantren Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Semarang : IAIN Walisongo 2002, hlm. 36.

Laut Jawa, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kaliwungu Selatan, di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Brangsong, dan di sebelahTimur berbatasan dengan Kota Semarang.⁶

Jarak dari Ibukota Kaliwungu ke beberapa kota terdekat antara lain Kota Provinsi Jawa Tengah sejauh 21 Km, sedangkan dengan Kota Kabupaten Kendal 7 Km, dengan Kota Kecamatan Kaliwungu Selatan ditempuh sejauh 4 Km, Kota Kecamatan Singorojo 24 Km dan Kota Kecamatan Brangsong 2 Km.⁷

Topografi kecamatan Kaliwungu merupakan wilayah pantai dan dataran rendah dengan ketinggian 4,5 meter di atas permukaan laut. Suhu udara pada saat siang hari (suhu maksimum) mencapai sekitar 32° Celcius. Dan pada saat malam hari (suhu minimum) suhu udara mencapai 26° Celcius.Luas Wilayah Kecamatan Kaliwungu 47.73 Km². ⁸Dirinci menurut penggunanya pada tahun 2011 dapat dilihat pada diagram berikut ini :




⁶Data diperoleh dari literatur Kecamatan Kaliwungu Dalam Angka 2011, Disusun oleh Koordinator Statistik Kecamatan Kaliwungu BPS Kabupaten Kendal.

⁸Berdasarkan data MonografiKecamatanKaliwunguTahun 2011, hlm. 3.

2. Kondisi Penduduk Kaliwungu⁹

Banyaknya Penduduk pada tahun 2009 berjumlah 52.839 jiwa terdiri dari laki-laki 26.326 jiwa dan perempuan 27.503 jiwa. Pada tahun 2010 berjumlah 53.092 jiwa terdiri dari laki-laki berjumlah 26.460 jiwa dan perempuan 27.632 jiwa. Sedangkan untuk tahun 2011 berjumlah 54.897 jiwa terdiri dari laki -laki 26.832 jiwa dan perempuan 28.065 jiwa. Kepadatan penduduk Kecamatan Kaliwungu pada tahun 2009 mencapai 1.128 jiwa/Km², tahun 2010 mencapai 1.133 jiwa/ Km² dan pada tahun 2011 mencapai 1.150 jiwa/Km². Pertumbuhan Penduduk Per tahun di Kecamatan Kaliwungu pada tahun 2009 sebesar 0,34%, pada tahun 2010 mencapai 0,49%, dan pada tahun 2011 mencapai 1,49. Banyaknya penduduk menurut umur dan jenis kelamin tahun 2011. Adapun tabelnya sebagaimana di bawah ini:

⁹Data diperoleh dari literatur Kecamatan Kaliwungu Dalam Angka 2011, Disusun oleh Koordinator Statistik Kecamatan Kaliwungu BPS Kabupaten Kendal.



a. Kondisi Penduduk Kaliwungu Berdasarkan Ekonomi

Kaliwungua dalah sebuah kota kecil kira-kira 6 km dari kota Kendal berbatasan dengan Semarang. Walaupun kota kecil kehidupan di Kaliwungu hampir 24 jam non stop tak pernah sepi ini dikarenakan hiruk pikuknya masyarakat Kaliwungu adalah pedagang. Tak ketingggalan banyak *home industri* yang berdiri di kota ini,selain industri kecil ada banyak juga industri besar atau pabrik diantaranya PT. Tossa Sakti

Group, PT. Polysindo Eka Perkasa, PT. Samator, 6 Km Sebelah utara kota Kaliwungu terdapat pantai di desa Mororejo atau lebih dikenal oleh masyarakat denga pantai Ngebum, di desa Mororejo tersebut selain mempunyai pantai yang sering dikunjungi juga terdapat dua industri besar yaitu PT. KLI (Kayu Lapis Indonesia), PT. RPI (Rimba Partikel Indonesia).

Banyak penduduk di atas 10 Tahun yang telah bekerja, dirinci menurut mata pencahariannya pada Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	
		Pengusaha	Buruh
1	Pertanian	4.994	4.855
2	Pertambangan dan penggalian	0	6
3	Indutri Pengelolaan	951	12.837
4	Listik, gas, dan Air Minum	1	188
5	Banggunan	41	3.364
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	4.392	3.81
7	Pengangkutan dan Komunikasi	904	939
8	Keuangan dan prsewaan	133	822
9	Jasa	1.544	6.575
	Jumlah	12.960	32.946

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa di wilayah Kecamatan Kaliwungu mayoritas sudah mempunyai pekerjaan. Ini dilihat dari penduduk kecamatan Kaliwungu yang berjumlah 54.897 orang, penduduk di atas 10 Tahun telah mempunyai mata pencaharian berjumlah 45.906 orang.

b. Kondisi penduduk Kaliwungu berdasarkan Pendidikan

Banyaknya penduduk diatas 5 tahun dirinci menurut pendidikan Kecamatan Kaliwungu Tahun 2011:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	1.337
2	Tidak tamat SD	2.029
3	Belum Tamat SD	7.094
4	Tamat SD	20.193
5	SMP	11.769
6	SMA	6.214
7	PTA/Akademi	1.77
	Jumlah	50.406

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa di wilayah Kecamatan Kaliwungu kesadaran akan pendidikan masih rendah. Hal ini dilihat dari penduduk Kaliwungu yang berjumlah 54.897 orang. Penduduk yang mengenyam pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi 177 orang.

c. Kondisi penduduk kaliwungu Berdasarkan Keagamaan

Banyaknya pemeluk agama Kecamatan Kaliwungu Tahun 2011

No	Agama	Jumlah
1	Islam	54.666
2	Protestan	50
3	Katolik	100
4	Budha	24
5	Hindu	57
	Jumlah	54.897

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa di wilayah Kecamatan Kaliwungu merupakan daerah yang majemuk, ini di lihat dari penduduk di wilayah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang mayoritas beragama Islam dapat hidup dengan harmonis dan menjaga kerukunan antar umat beragama di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Banyaknya tempat ibadah Kecamatan Kaliwungu Tahun 2011:

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	24
2	Mushola	161
3	Gereja	1
4	Kuil/Pura	1
	Jumlah	187

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa banyaknya masjid dan musholla yang berdiri di Kaliwungu, menunjukkan bahwa masyarakat Kaliwungu sangat tekun dan rajin dalam beribadah, masyarakat dan pemerintah Kaliwungu sangat memperhatikan sarana dan prasarana yang baik untuk ibadah, berkat usaha dakwah dan peran dakwah yang dilakukan oleh kyai Asy'ari dan sejumlah tokoh ulama pada zaman dulu akhirnya masyarakat mempunyai kesadaran yang tinggi di bidang keagamaan.

Banyaknya Ulama, Mubaligh Dan Khotib Kecamatan Kaliwungu Tahun 2011

No	Kategori	Jumlah
1	Ulama	46
2	Mubaligh	34
3	Khotib	269
	Jumlah	349

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa di wilayah Kecamatan Kaliwungu merupakan daerah yang penduduknya terdapat banyak ulama, mubaligh, dan khatib.

Adapun pola kehidupan penduduk Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal sangat erat kaitannya dengan aktifitas kegiatan keagamaan yang didominasi oleh organisasi masyarakat Nahdhatul Ulama' (NU), IPNU/IPPNU, Fatayat NU, Muslimat NU, Anshar, dan sebagian warga Muhammadiyah dan lain sebagainya, mulai dari tingkat ranting sampai pimpinan anak cabang.

B. Praktek Jual Beli Lapak Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kaliwungu

Untuk memahami lebih jauh tentang pelaksanaan jual beli lapak pedagang kaki lima, penulis perlu menjelaskan maksud lapak pedagang kaki lima pada penelitian ini. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha non formal dengan menggunakan lahan terbuka atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usaha baik dengan mengunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Lapak PKL yang penulis maksudkan merupakan salah satu tempat yang digunakan PKL untuk melakukan aktifitas jual beli. Namun pada dasarnya lapak PKL di Alun-alun Kaliwungu terdiri dari sebidang petakan tanah atau lahan beserta banggunan di atas lahan tersebut yang bersifat tidak permanen.

PKL di Kabupaten Kendal diaturolehPeraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten

¹⁰Pasal 1 Nomor 5 Peraturan Daerah No 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupten Kendal Nomor 10 tahun 2006 Tentang Pedagang kaki Lima di Kabupaten Kendal.

¹¹Hasil Wawancara dengan Bp. M Wahidin Sekertaris PEPAK (Pedagang Alun-alun Kaliwungu) sekaligus PKL di Alun-alun Kaliwungu Pada Tanggal 20 Maret 2013.

.

Kendal dan diatur Peraturan Daerah tentang Petunjuk Pelaksanaanya, yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kendal dan telah direvisi Peraturan Daerah Kendal Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kendal. 12

Dalam Peraturan Daerah tersebut mengatur wilayah, lokasi, dan waktu kegiatan usaha bagi PKL, setiap PKL harus menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan lokasi dan waktu dalam wilayah yang telah ditentukan. Ketentuan wilayah, lokasi, dan waktu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagi dan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah. Dalam lampiran Peraturan Daerah terebut wilayah Kaliwung usalah satunya eks kawedanan atau Alun-alun Kaliwungu menjadi lokasi kegiatan usaha bagi PKL dengan ketentuan waktu 14.00 - 22.00 WIB dengan keterangan terusan waktu 22.00-05.00 WIB. PKL dapat menentukan bentuk sarana usahanya dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan aspek keindahan maupun lingkungan.

¹²Peraturan Daerah Kabupten Kendal Nomor 10 tahun 2006 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kendal Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2006 TentangPedagang Kaki Lima di Kabupaten Kendal, dan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupten Kendal Nomor 10 tahun 2006 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kendal.

 ¹³Pasal 2 Nomor 3 Peraturan Daerah Kabupten Kendal Nomor 10 tahun 2006 Tentang
Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kendal.
¹⁴Bagaian III Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan

¹⁴Bagaian III Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kendal dan Lampiran Peraturan Daerah No 8Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupten Kendal Nomor 10 tahun 2006 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kendal.

¹⁵ Ukuran sarana usaha PKL harus memenuhi ukuran yang ditentukan, untuk sarana usaha bagi pedagang makanan ukuran panjang dan lebar maksimum adalah 4 X 3 M², sedangkan selain pedagang makanan ukuran panjang dan lebar maksimum adalah 2 X 1,5 M²dengan memperhatikan kepentingan umum dan hak pejalan kaki.¹⁶

Setiap PKL yang akan melakukan kegiatan usaha perdagangan, yang menempati lokasi PKL wajib memeliki izin pengunaan lokasi dan kartu identitas dan tidak dapat dipindahtangankan, kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk¹⁷. Izin penggunaan lokasi berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. ¹⁸ Setiap PKL berhak menempati dan melakukan kegiatan usahanya dilokasi yang telah diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku dan mendapatkan bimbingan pembinaan dari Pemerintah Daerah. ¹⁹ Setiap PKL memiliki kewajban, antara lain :²⁰

 Menjaga kebersihan, keindahan, kemanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya.

¹⁵Pasal 2 Nomor 4 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kendal.

¹⁶Pasal 7 Peraturan Daerah No 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupten Kendal Nomor 10 tahun 2006 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kendal.

¹⁷Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupten Kendal Nomor 10 tahun 2006 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kendal.

¹⁸Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupten Kendal Nomor 10 tahun 2006 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kendal.

¹⁹Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupten Kendal Nomor 10 tahun 2006 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kendal.

²⁰Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupten Kendal Nomor 10 tahun 2006 Tentang Pedagang kaki Lima di Kabupaten Kendal.

- Menghadap ke toko, bagi PKL yang berada di wilayah pertokoan dan menghadap kejalan bagi PKL di luar pertokoan.
- 3. Memindahkan sarana dagangannya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya .
- 4. Membawa kartu identitas dan ijin usahanya pada saat melakukan kegiatan usahanya.
- Menyediakan tempat sampah dan air limbah yang timbul karena kegiatannya.

Setiap PKL dilarang untuk:²¹

- Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha semi permanen atau permanen.
- Menjualbelikan atau memindahtangankan izin penggunaan lokasi tanpa seizin Bupati.
- 3. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan norma Agama, adatistiadat, sopan santun dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Meninggalkan sarana dan prasarana kegiatan usaha di lokasi tempat usaha setelah selesai kegiatan usahanya.
- Melakukan usaha yang tidak sesuai dengan lokasi, waktu ukuran, bentuk, dan perlengkapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

_

²¹Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupten Kendal Nomor 10 tahun 2006 TentangPedagangKaki Lima di Kabupaten Kendal

Selain larangan yang diataur dalampasal 9 Peraturan Daearah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kendal, dalam Peraturan Daerah Kendal Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kendal mengatur tentang larangan bagi PKL, larangan tersebut antara lain :²²

- 1. Menggunakan badan jalan untuk kegiatan usaha dagang.
- 2. Menggunakan lahan hijau atau taman kegiatan usaha dagang.
- Meninggalkan sarana dagang di fasilitas-fasilitas umum (trotoar, badan jalan, drainase, lahan parkir, dan lahan terbuka hijau/taman).
- 4. Menggunakan trotoar di depan komplek perkantoran, sekolah, dan rumah ibadah.
- 5. Menggunakan lokasi tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.
- Membuang sampah dan limbah cair kefasilitas umum (trotoar, badan jalan, drainase, lahan parkir, dan lahan terbuka hijau/taman).

Keberadaan PKL di Alun-alun Kaliwungu dilatarbelakangi oleh pembongkaran Pasar Sore pada tahun 1990 yang dahulu terletak disebelah utara Masjid Agung Kaliwungu, yang sekarang menjadi tempat parkir. Tanah di utara Masjid Agung Kaliwungu status kepemilikinnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, ketika pemerintah ingin mengubah fungsi, maka pedagang yang selama ini berjualan dipindahkan ke Pasar Pagi dan Pasar Gladak.

_

²²Pasal 21 Peraturan Daerah Kendal Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kendal.

Adapun pedagang makanan yang tidak tertampung, mereka mendirikan lapak disebelah timur Alun-alun Kaliwungu. Pada waktu itu, Pak Wedono memberikan ijin kepada pedagang makanan untuk menempati di Alun-alun dengan menggunakan banggunan yang tidak permanen, tetapi dengan ketentuan bahwa PKL mulai berjualan setelah jam kantor selesai, yaitu pada pukul 14.00 WIB sampai 05.00 WIB dengan ketentuan tempat harus kembali bersih dari sampah dan peralatan PKL. Seiring berjalannya waktu PKL bertambah banyak dan bukan hanya PKL yang berjualan makanan. Adapun batas PKL berjualan tidak boleh melewati pafing Alun-alun Kaliwungu, sehingga tidak memakan ruas jalan.²³

Kegiatan penataan dan penertiban PKL dilaksanakan oleh tim penataan PKL dan tim penertiban PKL yang dibentuk oleh Keputusan Bupati Kendal. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pembinaan tim tesebut dan pembinaan PKL selanjutnya dibentuk paguyupan/kelompok wilayah PKL, dimana maisng-masing kelompok wilayah PKL bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan kebersihan. PKL di Alun-alun Kaliwungu mempunyai paguyupan, yaitu PEPAK (Persatuan Pedagang Alun-alun Kaliwungu). PEPAK mempunyai kewenangan mengkoordinasi, menghimpun, dan mendata PKL di Alun-alun Kaliwungu.

²³Hasil Wawancara dengan Bp. M. Wahidin Sekertaris PEPAK (Pedagang Alun-alun Kaliwungu) sekaligus PKL di Alun-alun Kaliwungu Pada Tanggal 20 Maret 2013.

Struktur dan personalia Pengurus (PEPAK) Persatuan Pedagang Alunalun Kecamatan Kaliwungu masa bhakti 2012-2015 :²⁴

Pelindung

1	Camat Kaliwungu
2	Kepala Pasar Kaliwungu
3	Kepala Desa Kutoharjo Kaliwungu

Dewan Penasehat

No	Nama	Alamat
1	Drs. KH. Asro'ie Thohir	Kutoharjo
2	Prof. Dr. H. Muhajirin Thohir, M.A.	Krajankulon
3	KH. Nidhomudin Asror	Krajankulon
4	KH. Khafidzin	Krajankulon
5	H. Alamudin Dimyati Rois	Kutoharjo
6	Ali Rozikin Ridlo, M.H	Krajankulon
7	Faizin	Krajankulon
8	Solikin	Kutoharjo
9	M. Fadhil	Plantaran

 $^{^{24}} Surat$ Keputusan Nomor : 511.3/02/BF-PEPAK/SK/2012 tentang Susunan Pengurus Pedagang
Alun-alun Kecamatan Kaliwungu Masa Bhakti 2012-2015.

Dewan Harian

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	M. Mahfud	Ketua	Sarirejo
2	H. Moh Djamil	Wakil Ketua I	Kutoharjo
3	M. Iqbal	Wakil Ketua II	Krajankulon
4	M. Wahidin	Sekertaris	Krajankulon
5	Zamsari	Wakil sekertaris	Krajankulon
6	Imadun	Bendahara I	Plantaran
7	Suharto	Bendahara II	Kutoharjo

Kordinator Sektor / Lapangan

No	Nama	Sektor	Alamat
1	Ikhsan	Timur	Plantaran
2	Aspuri	Selatan	Krajankulon
3	Abdul Halim	Barat	Krajankulon
4	M. Khozin	Tengah	Krajankulon
5	M. Dailami	Utara	Krajankulon

Seksi Bidang Kesejahteraan, Sosial, dan Pemberdayaan Ekonomi

No	Nama	Alamat
1	Sumarto	Mororejo
2	Sutopo	Kutoharjo
3	Fathurrozaq	Kutoharjo

Seksi bidang Sarana dan Prasarana

No	Nama	Alamat
1	Harsoyo	Sarirejo
2	Andi	Krajankulon
3	A. Syarif	Krajankulon

Seksi Bidang Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan

No	Nama	Alamat
1	Gatot	Krajankulon
2	Sumadi	Krajankulon
3	Sarmidi	Krajankulon
4	Koesno Sujarwanto	Krajankulon

Seksi Bidang Dakwah, Pendidikan, Keagamaan, dan Budaya

No	Nama	Alamat
1	Saifudin Royani	Kutoharjo
2	Qomarudin	Krajankulon

Seksi Humas dan Perlengkapan

No	Nama	Alamat
1	Agus Muhson	Krajankulon
2	Riyanto	Krajankulon
3	Rohman Faizin	Krajankulon
4	Siti Asiyah Hartono	Krajankulon

Keberadaan PEPAK sehingga berimplikasi adanya Pedagang Kaki Lima anggota tetap dan Pedagang Kaki Lima musiman. Pedagang kaki lima tetap menempati Alun-alun dengan batas tempat yang telah ditentukan. Apabila selama tiga bulan tidak berjualan maka pedagang tersebut sudah tidak menjadi anggota tetap. Adapun pedagang musiman, PKL yang berjualan pada hari-hari tertentu, seperti penjual petasan pada waktu bulan Ramadhan, penjual buah-buahan pada musim buah tertentu, dsb. Setiap PKL yang telah mendapatkan izin, dalam melakukan kegiatan usahanya dikenakan retribusi pelayanan

persampahan atau kebersihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁵ PKL di Alun-alun ditarik retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan sebesar Rp. 1000,- perhari dan untuk pedagang makanan selain ditarik retribusi pasar juga ditarik retribusi restoran sebesar Rp. 1000,- perhari. Selain ditarik retribusi, PKL di Alun-alun Kaliwungu ditarik iuran yang dalam hal ini dikelola oleh PEPAK, iuran tersebut antara lain:²⁶

- 1. Iuran Rp. 300,- perhari untuk petugas yang membersihkan Alun-alun.
- Iuran Rp. 3000,- perbulan untuk pemeliharaan sarana prasarana Alun-alun Kaliwungu seperti saluran air, pafing, tanaman, dsb.
- 3. Iuran pembayaran listrik sebesar Rp. 10.000,- perbulan.
- 4. Iuran penitipan peralatan PKL dititipkan di Balaidesa Kutoharjo dengan biaya sebesar Rp. 10.000,- perbulan dibayar dua kali.

²⁶Hasil Wawancara dengan Bp. M Wahidin Sekertaris PEPAK (Pedagang Alun-alun Kaliwungu) sekaligus PKL di Alun-alun Kaliwungu Pada Tanggal 20Maret 2013.

 $^{^{25} \}mathrm{Pasal}$ 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tahun 2006 tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kendal

Rekapitulasi data pedagang di Alun-alun Kaliwungu tahun 2013 :

		Jumlah	
No	Sektor	Pedagang	Keterangan
1	Timur	46	Di areal Alun-alun 14.00 - 22.00
2	Selatan	60	Di areal Alun-alun 14.00 - 22.00
3	Utara	72	Di areal Alun-alun 14.00 - 22.00
4	Tengah	56	Di areal Alun-alun 14.00 - 22.00
5	Barat	59	Di areal Alun-alun 14.00 - 22.00
			Di areal Ek kawedanan dan Pedagang
6	Tambahan	10	Malam dan tambahan
Jumlah		303	

Kegiatan lain PKL diluar berdagang adalah Jum'at Kliwon bersih bersama MUSPIKA, yaitu seluruh PKL membersihkan Alun-alun dan MUSPIKA membersihkan Masjid Agung Kaliwungu dan mengadakan kumpulan pengurus PEPAK secara kondisional. PEPAK sering mengadakan acara, acara tersebut antara lain:

- 1. Ziarah Walisongo dan Wali lainnya.
- 2. Jalan sehat untuk memeriahkan hari kemerdekaan 17 Agustus.
- 3. Silaturahim ke Kiai dan Tokoh Kaliwungu setiap bulan Syawal.

²⁷Hasil Wawancara dengan Bp. M Wahidin Sekertaris PEPAK (Pedagang Alun-alun Kaliwungu) sekaligus PKL di Alun-alun Kaliwungu Pada Tanggal 20 Maret 2013.

PKL di Kaliwungu sering memberikan bantuan dana kegiatan keagamaan disekitar Alun-alun Kaliwungu, seperti acara Haul Mbah Ru'yat, Haul Musyafa', Dugderan, Kegiatan Maulid Nabi, Kegiatan Ramadhan, dsb.PKL Alun-alun Kaliwungu tidak berjualan setiap bulan Syawal, karena tempat tersebut yaitu Alun-alun digunakan untuk meramaikan Haul KH Asy'ari.

Pada pelaksanaannya, jual beli "lapak PKL" ini tidak jauh berbeda dengan jual beli benda tidak bergerak pada umumnya, mulai dari proses menawarkan lapak kepada calon pembeli, hingga proses jual beli tersebut berlangsung. Terkait dengan hal itu, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak penjual dan pembeli lapak PKL ini.

Sebagaimana hasil observasi yang peneliti lakukan di Alun-alun Kaliwungu bahwa praktek jual beli lapak PKL mempunyai sedikit perbedaan dalam pelaksanaan jual beli lainnya, hal ini dikarenakan lapak PKL yang dijualbelikan dilatarbelakangi oleh PKL yang ingin berhenti ataupun mengakhiri usaha dagang di tempat tersebut. Maka PKL menjual lapaknya yang selama ini mereka tempati.Lapak yang mereka tempati terdiri dari sebidang tanah atau lahan yang diatasnya terdapat banggunan yang bersifat tidak permanen atau sementara. Banggunan lapak terdiri dari rangka banggunan yang terbuat dari kayu maupun besi, atap banggunan menggunakan tenda, dan peralatan PKL lainnya seperti : meja, kursi, gerobak, dsb. Padahal selama ini mereka hanya memeliki izin pengunaan tanah atau lahan untuk melakukan kegiatan usahanya. Jadi lapakyang terdiri dari sebidang tanah

atau lahan hanya bisa digunakan atau ditempati tanpa memiliki status kepemilikan.

Pelaksanaan jual beli melibatkan subyek jual beli (penjual dan pembeli), agad, dan obyek jual beli (barang dan uang). Penjual adalah yang bertindak sebagai penjual atau pedagang yang selama ini berjualan dan ingin mengakhiri aktifitas tersebut, maka pedagang menjual tempat yang selama ini dijadikan tempat berjualan. Pembeli adalah yang bertindak sebagai pembeli atau calon pedagang yang akan menempati tempat penjual yang selama ini dijadikan tempat berjualan. Adapun obyek jual beli adalah lapak yang selama ini penjual tempati. Lapak yang mereka tempati terdiri dari sebidang tanah atau lahan yang diatasnya terdapat banggunan yang bersifat tidak permanen atau sementara. Banggunan lapak terdiri dari rangka banggunan yang terbuat dari kayu maupun besi, atap banggunan menggunakan tenda, dan peralatan PKL lainnya seperti: meja, kursi, gerobak, dsb. Padahal selama ini mereka hanya memeliki izin pengunaan tanah atau lahan untuk melakukan kegiatan usahanya. Jadi lapak yang terdiri dari dari sebidang tanah atau lahan hanya bisa digunakan atau ditempati tanpa memiliki status kepemilikan. Karena lapak tersebut berdiri diatas tanah Alun-alun Kaliwungu yang status tanahnya dikelola oleh Pemerintah Daerah.²⁸

Praktek jual beli lapak PKL dipengaruhi oleh penjual yang mengakhiri kegiatan usahanya, penjual mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, penjual

²⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Nur (Pembeli) dan Bp. Sukma (Pembeli) PKL di Alunalun Kaliwungu Pada Tanggal 30 Maret 2013.

berpindah ke tempat lain, pembeli menganggap bahwa lapak PKL di Alun-alun Kaliwungu adalah lahan yang menguntungkan untuk melakukan kegiatan usahanya.²⁹

Sebagaimana keterangan diatas bahwa lapak PKL ini hanya dijualbelikan, dilatarbelakangi oleh PKL yang ingin berhenti ataupun mengakhiri usaha dagang di tempat tersebut. Maka pedagang kaki lima menjual lapaknya yang selama ini mereka tempati. Adapun proses pelaksanaan jual beli lapak pedagang kaki lima ini adalah sebagai berikut :³⁰

a. Mencari pembeli

Penjual lapak mencari calon pembeli, karena lapak yang akan ditempati adalah tempat untuk usaha PKL. Penjual menawarkan kepada saudara, teman, dan orang lain yang sekiranya ingin berjualan ditempat tersebut. Proses ini penjual mengungkapkan lokasi yang akan dijualbelikan. Lokasi yang dijual terkait dengan posisi, luas, bahkan harga dari tempat tersebut.

b. Pembeli melakukan survei ketempat yang akan dijual

Setelah menawarkan kepada pihak calon pembeli, maka seorang penjualmemperlihatkan kepada calon pembeli tempat atau lapak yang ingin dijual. Calon pembeli melakukan survei ketempat atau lapak yang akan

³⁰Hasil Wawancara dengan Bp. Faizin (Penjual) dan Bp. Azis (Penjual) Mantan PKL di Alun-alun Kaliwungu Pada Tanggal 3 April 2013.

_

²⁹Hasil Wawancara dengan Bp. Faizin (Penjual) dan Bp. Azis (Penjual) Mantan PKL di Alun-alun Kaliwungu Pada Tanggal 3 April 2013.

dijual didampingi oleh penjual. Penjual menjelaskan lokasi, posisi, batas, luas, ukuran serta peralatan lapak tersebut. Penjual juga menerangkan bahwa lapak yang terdiri sebidang tanah atau lahan yang mempunyai posisi, batas, luas, ukuran mempunyai surat izin untuk mengguanakannya.

c. Penentuan Harga Lapak PKL

Sebagaimana hasil observasi yang penulis lakukan bahwapada dasarnya proses penentuan harga lapak PKL, sepenuhnya berada pada pihak penjual. Kendati demikian, hal inipun tidak terlepas darisistem tawar menawar antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Adanya perbedaan harga ini dipengaruhi oleh ukuran luas lapak, posisi lapak, dan alat kelengkapan lapak.

d. Sistem Pembayaran

Adanya kejelasan sistem pembayaran pada setiap transaksi sangat diperlukan dan inipun tidak terlepas pada proses tawar menawar harga. Setelah melalui proses penentuan harga, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) melakukan kesepakatan kesepakatan yang berhubungan dengan sistem pembayaran lapak PKL. Pada umumnya sistem pembayaran lapak PKL ini seluruh pembayaran harus lunas. Meskipun pada prakteknya terkadang dari pihak pembeli ada yang belum lunas (berhutang), dari kedua belah pihak tetap ada kesepakatan-kesepakatan tertentu yang hubungannya dengan jual beli lapak PKL. Kaitannya dengan sistem pembayaran pada lapak PKL ini biasanya dari pihak penjual meminta sejumlah uang kepada pihak pembeli secara lunas.

e. Penyerahan lapak PKL

Adapun akad yang digunakan dalam praktek yang terjadi di Alun-alun Kaliwungu adalah akad jual beli. PKL menjual lapak yang terdiri dari sebidang tanah atau lahan beserta banggunan diatasnya yang bersifat tidak permanen. Sedangkan pembeli lapak PKL menerima lapak yang terdiri dari sebidang tanah atau lahan untuk digunakan tanpa mempunyai status kepemilikan. Selain mereka menerima tanah atau lahan untuk ditempati, pembeli menerima banggunan diatasnya yang bersifat tidak permanen. Banggunan tersebut terdiri dari rangka banggunan yang terbuat dari kayu maupun besi, atap banggunan menggunakan tenda, dan peralatan PKL lainnya seperti : meja, kursi, gerobak, dsb. *Sighat* akad yang terjadi dalam praktek jual beli lapak PKL yang terjadi di Alun-alun Kaliwungu seperti *sighat* akad jual beli pada umumnya. Dalam praktek jual beli ini, penjual lapak PKL biasanya menyampaikan sighatnya dengan ungkapan :

"saya jual lapak ini yang terdiri dari sebidang tanah atau lahan untuk ditempati atau digunakan beserta banggunan diatasnya yang terdiri dari kerangka banggunan yaitu kayu maupun besi, tenda sebagai atap banggunan, dan peralatan PKL lainnya seperti : meja, kursi, gerobak, dsb".

Dan pembeli menerima qabul tersebut biasanya menyampaiakan: "saya terima lapak ini yang terdiri dari sebidang tanah atau lahan untuk ditempati atau digunakan beserta bangggunan

diatasnya yang terdiri dari kerangka banggunan yaitu kayu maupun besi, tenda sebagai atap banggunan, dan peralatan PKL lainnya seperti : meja, kursi, gerobak, dsb dengan harga sekian".

Dan biasanya dilengkapi dengan kwitansi atau tulisan bermaterai ketika proses serah terima berlangsung.

C.Pendapat Ulama Setempat Terhadap Jual Beli Lapak Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kaliwungu

Dari data yang penulis peroleh pada obyek penelitian, penulis mendapatkan berbagai informasi yang membantu dalam pembuatan karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Ulama merupakan sosok yang baik dimata masyarakat dan sosok seorang ulama menjadi tauldan bagi masyarakat.

Terkait dengan hal itu, penulis mengadakan wawancara dengan beberapa ulama setempat mengenai jual beli lapak PKL di Alun-alun Kaliwungu, terutama yang menyangkut dengan hukum Islam terhadap praktek jual beli tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang berhasil penulis lakukan dengan Bapak KH. Khafidzin Ahmadum selaku Pengasuh Pondok Pesantren ARIS (Asrama Ribathul Islami Saribaru) dan menjadi Nadzir Masjid Agung Al-Muttaqin Kaliwungu. Terkait dengan jual beli hasil lapak PKL di Alun-alun

Kaliwungu beliau menyatakan bahwa jual beli lapak PKL di Alun-alun Kaliwungu adalah haram atau terlarang. Hal ini dikarenakan bahwa *ma'qud alaih* atau lapak yang terdiri dari sebidang tanah atau lahan bukan milik penjual. Beliau juga mengungkapkan bahwa bagaimanapun lapak PKL tidak boleh dijualbelikan meskipun penjual hanya bisa menempati lapak yang terdiri dari sebidang tanah atau lahan tanpa mempunyai status kepemilikan tanah tersebut.³¹

Menurut beliau, pernyataan ini sesuai dengan kitab fathul qorib yang berbunyi:

"dan sahnya jual beli adalah setiap barang yang suci, suci dan dimiliki"

Beliau menambahakkan dalam hadits Nabi yang berbunyi:

"Rasulullah melarang memperjualbelikan sesuatu yang tidak dimiliki sesorang."

Kemudian berdasarkan wawancara yang penulis lakukan denganBapak KH. Najib Mubarok selaku Ketua RMI NU (Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdhatul Ulama) Cabang Kendal yang juga sebagai tokoh ulama setempat. Beliau memberikan fatwa dan tanggapannya terkait dengan jual beli tersebut.Beliau menegaskan bahwa jual beli semacam itu termasuk dalam jual beli yang batal syarat rukunnnya tidak sah, bahkan beliau mengatakan bahwa jual beli tersebut adalah termasuk dalam jual beli yang tidak sah. Menurut pandangan beliau, hal

³¹ Hasil wawancara dengan bapak KH. Khafidzin Ahmadum, seorang ulama setempat, Pengasuh Pondok Pesantren ARIS (Asrama Ribathul Islami Saribaru), dan menjadi Nadzir Masjid Agung Al-Muttaqin Kaliwungu, pada hari Sabtu 20 April 2013.

ini dikarenakan bahwa jual beli lapak PKL di Alun-alun Kaliwungu lapak yang mereka tempati bukan milik penjual. 32

³² Hasil wawancara dengan bapak, Bapak KH. Najib Mubarok selaku Ketua RMI NU (Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdhatul Ulama) Cabang Kendal juga sebagai seorang ulama setempat, pada hari Minggu 21 April 2013.